



PERATURAN BERSAMA  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 08 TAHUN 2012  
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan  
Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43  
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan  
pedoman retensi arsip;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan  
Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman  
Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan  
Pejabat Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negei Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
2. Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai arsip PNS dan pejabat negara.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Retensi Arsip Pejabat Negara, adalah jangka waktu penyimpanan arsip mengenai arsip perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier pegawai negeri/non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara dan pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier PNS di lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah.
7. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier PNS yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
8. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier PNS yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan.

9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara disusun dan ditetapkan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur retensi arsip kepegawaian PNS dan Pejabat Negara lembaga negara dan pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara lembaga negara tercantum dalam Lampiran I dan ketentuan mengenai Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal untuk arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

#### Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban PNS dan pejabat negara dan/atau setiap tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara digunakan lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai dasar untuk menyusun JRA Kepegawaian bagi setiap lembaga negara dan pemerintahan daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian.
- (3) Dalam menetapkan JRA kepegawaian, lembaga negara dan pemerintahan daerah harus:
  - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 8

Lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
- b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 9

- (1) Jenis arsip kepegawaian PNS dan Pejabat Negara pada lembaga negara meliputi:
  - a. formasi pegawai;
  - b. pengadaan pegawai;
  - c. pembinaan karir pegawai;
  - d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai;
  - e. mutasi pegawai;
  - f. administrasi pegawai;
  - g. kesejahteraan pegawai;
  - h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
  - i. perselisihan/sengketa kepegawaian;
  - j. usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/dudanya dan PNS yang tewas;
  - k. berkas perseorangan PNS; dan
  - l. berkas perseorangan pejabat negara.
- (2) Jenis arsip kepegawaian PNS dan pejabat negara pada pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi:
  - a. formasi pegawai;
  - b. pengadaan pegawai;
  - c. pembinaan karir pegawai;
  - d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai;
  - e. mutasi pegawai;
  - f. administrasi pegawai;
  - g. kesejahteraan pegawai;
  - h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
  - i. perselisihan/sengketa kepegawaian;
  - j. usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/dudanya dan PNS yang tewas;
  - k. berkas perseorangan PNS;
  - l. berkas perseorangan pejabat negara;
  - m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan
  - n. berkas perseorangan kepala desa.

Pasal 10

JRA kepegawaian PNS dan Pejabat Negara yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2012

KEPALA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 AHUN 2012 DAN NOMOR 15 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DAN PEJABAT NEGARA

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA  
 LEMBAGA NEGARA

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
1	Formasi Pegawai			
	a. Usulan dari Unit Kerja 1) analisis jabatan 2) beban kerja	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
	b. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan dan RB dan Kepala BKN	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	c. Persetujuan MenPan dan RB	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	d. Penetapan Formasi PNS	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	e. Penetapan Formasi Khusus	2 tahun, setelah realisasi	3 tahun	Permanen
2	Pengadaan Pegawai:			
	a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi: 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test	2 tahun, setelah semua diangkat PNS	2 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan  c. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima  d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan e. Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) tahun f. Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif	2 tahun, setelah semua diangkat PNS  1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir  -	2 tahun  -  -	Musnah  Musnah  Masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan  Dinilai Kembali
3	Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/izin Belajar Pegawai - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	1 tahun, setelah SK ditetapkan  -	2 tahun  -	Musnah  Masuk berkas perseorangan

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP) d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir f. Berkas Hukuman Disiplin  g. Penghargaan dan Tanda Jasa	1 tahun, setelah SK ditetapkan  1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  2 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun  2 tahun  2 tahun  2 tahun  2 tahun	Musnah  Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun, setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan
5	Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian	1 tahun, setelah SK ditetapkan  - -	2 tahun  - -	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan Masuk berkas perseorangan

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah/Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia d. Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan  e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai g. Peninjauan Masa Kerja h. Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun  2 tahun 2 tahun 2 tahun 5 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan Musnah
6	Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas b. Cuti Besar c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan d. Cuti Alasan Penting	2 tahun setelah pelaksanaan 1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah pelaksanaan 1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun - 2 tahun 2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Masuk Berkas perseorangan Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan
	f. Dokumentasi Identitas Pegawai	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
	1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu			
	2) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan			
	3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)			
	4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)			
	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 tahun	-	Musnah
	h. Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala	2 tahun	1 tahun	Musnah
7	Kesejahteraan Pegawai	2 tahun	-	Musnah
	a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai			
	b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES			
	c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan			
	d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial			
	e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas			
	f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas			
	g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih			
	h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	-	-	Masuk berkas perseorangan
	i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi			
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
9	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Dinilai Kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/ Dudanya & PNS yang meninggal	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
11	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil : a Berkas lamaran yang diterima b Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d S.K. Pengangkatan CPNS e Hasil Pengujian Kesehatan f S.K. Pengangkatan PNS g S.K. Peninjauan Masa Kerja h S.K. Kenaikan Pangkat i Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan j S.K.Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k S.K.Perpindahan Wilayah Kerja l S.K. Perpindahan Antar Instansi m S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	n Berita Acara Pemeriksaan o S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS p S.K.Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk q S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r S.K.Pemberian Uang Tunggu s S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara. t SK. Pengalihan PNS u S.K.Pemberhentian sebagai PNS v S.K.Pemberhentian Sementara w Surat Keterangan Pernyataan Hilang x Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang y S.K.Penggantian Nama z Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa Akta Nikah/Cerai bb Akta Kelahiran cc Isian Formulir PUPNS dd Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ee Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang hh Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan			

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	ii Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll Surat Tugas/izin Belajar Dalam/Luar Negeri mm Surat izin Bepergian ke Luar Negeri nn Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS oo Ijasah/Sertifikat pp S.K.Penempatan/Penarikan Pegawai qq S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr Surat Pertimbangan Status PNS ss S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS tt Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/ Wakil Kepala Daerah. uu SK Pensiun			
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara a. Presiden dan Wakil Presiden  b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat  c. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua/ Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan	1 tahun setelah berhenti/ pensiun  1 tahun setelah berhenti/ pensiun  1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis  2 tahun setelah hak dan kewajiban habis  2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen  Permanen  Permanen
	d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI ATAU JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Menteri, Wakil Menteri, Staf Khusus, Staf Ahli dan Jabatan yang setingkat Menteri	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
	f. Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
	g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Yudisial	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
	h. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen
	i. Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
M. ASICHIN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd  
EKO SUTRISNO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2012 DAN NOMOR 15 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA  
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				
1	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi PNS e. Penetapan Formasi Khusus	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir  2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah realisasi	2 tahun  3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah  Musnah Musnah Musnah Permanen
2	Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi: 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan	2 tahun setelah semua diangkat PNS        2 tahun setelah semua diangkat PNS  1 tahun setelah tahun anggaran berakhir  -	2 tahun        2 tahun  -  -	Musnah        Musnah  Musnah  Masuk berkas perseorangan

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun  f. SK CPNS/PNS Kolektif	1 tahun setelah SK ditetapkan  2 tahun setelah petikan SK ditetapkan	2 tahun  3 tahun	Masuk berkas perseorangan  Dinilai kembali
3	Pembinaan Karir Pegawai  a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri  b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat  c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP)  d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir  f. Berkas Hukuman Disiplin  g. Penghargaan dan Tanda Jasa	1 tahun setelah SK ditetapkan  -  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun  -  3 tahun  2 tahun  2 tahun  2 tahun  2 tahun	Musnah  Masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
5	Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Masuk berkas perseorangan

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN  c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia  d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan  e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional  f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai  g. Peninjauan Masa Kerja  h. Berkas Baperjakat	-  -  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan  2 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan	-  -  2 tahun  2 tahun  2 tahun  2 tahun  5 tahun	Masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali Nota dan SK Masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan  Musnah
6	Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas  b. Cuti Besar  c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan  d. Cuti Alasan Penting  e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)  f Dokumentasi Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	2 Tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah pelaksanaan  3 tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah identitas ditetapkan  -	2 tahun  -  2 tahun  2 tahun  -  2 tahun  -	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan  masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah  Masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)  g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)  h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	2 Tahun   2 Tahun	-   1 Tahun	Musnah   Musnah
7	Kesejahteraan Pegawai a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	2 Tahun       -	-       -	Musnah       Masuk berkas perseorangan
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan
9	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Dinilai kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Meninggal	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK Masuk berkas perseorangan
11	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :  a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan PNS g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat	1 tahun setelah berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Musnah,kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Kepala Kelurahan, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh Instansi serta PNS yang berjasa/ terlibat peristiwa berskala nasional

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan</li> <li>j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional</li> <li>k. SK Perpindahan Wilayah Kerja</li> <li>l. SK Perpindahan Antar Instansi</li> <li>m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)</li> <li>n. Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS</li> <li>p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk</li> <li>q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan</li> <li>r. SK Pemberian Uang Tunggu</li> <li>s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara</li> <li>t. SK Pengalihan PNS</li> <li>u. SK Pemberhentian sebagai PNS</li> <li>v. SK Pemberhentian Sementara</li> <li>w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang</li> <li>x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</li> <li>y. SK Penggantian Nama</li> <li>z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</li> <li>aa. Akta Nikah/Cerai</li> <li>bb. Akta Kelahiran</li> <li>cc. Isian Formulir PUPNS</li> <li>dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan</li> <li>ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol</li> </ul>			

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) PNS oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status PNS ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun			
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>PEMERINTAHAN DAERAH KOTA</b>				
1	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan MenPAN dan RB d. Penetapan Formasi PNS e. Penetapan Formasi Khusus	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir  2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah realisasi	2 tahun  3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah  Musnah Musnah Musnah Permanen
2	Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi: 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara  b. Penetapan Pengumuman Kelulusan  c. Berkas Lamaran yang tidak diterima  d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan  e. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun  f. SK CPNS/PNS Kolektif	2 tahun setelah semua diangkat PNS      2 tahun setelah semua diangkat PNS  1 tahun setelah tahun anggaran berakhir  -  1 tahun setelah SK ditetapkan  2 tahun setelah petikan SK ditetapkan	2 tahun      2 tahun  -  2 tahun  3 tahun	Musnah      Musnah Musnah  Masuk berkas perseorangan   Masuk berkas perseorangan   Dinilai kembali
3	Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri  b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	1 tahun setelah SK ditetapkan   -	2 tahun   -	Musnah   Masuk berkas perseorangan
	c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP)	1 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir  f. Berkas Hukuman Disiplin  g. Penghargaan dan Tanda Jasa	1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun  2 tahun  2 tahun  2 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
5	Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, mutasi antar unit.  b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN  c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia  d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan  e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional  f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan  -  -  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun  -  -  2 tahun  2 tahun  2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Persetujuan masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan
	g. Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan
	h. Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas  b. Cuti Besar  c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan  d. Cuti Alasan Penting  e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)  f. Dokumentasi Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)  h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	2 Tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah pelaksanaan  3 tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah identitas ditetapkan  -  2 Tahun  2 Tahun	2 tahun  -  2 tahun  2 tahun  -  2 tahun  -  -  -  1 Tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan  masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah  masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah
7	Kesejahteraan Pegawai a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olah Raga dan Rekreasi	2 Tahun  -	-  -	Musnah  Masuk berkas perseorangan
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan
9	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 tahun	Dinilai kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah Kecuali SK Masuk berkas perseorangan
11	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil : a. Berkas lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	1 tahun setelah berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis	2 tahun	Musnah,kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Kepala Kelurahan, dan pejabat lain yang

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. SK Pengangkatan CPNS</li> <li>e. Hasil Pengujian Kesehatan</li> <li>f. SK Pengangkatan PNS</li> <li>g. SK Peninjauan Masa Kerja</li> <li>h. SK Kenaikkan Pangkat</li> <li>i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan</li> <li>j. SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional</li> <li>k. SK Perpindahan Wilayah Kerja</li> <li>l. SK Perpindahan Antar Instansi</li> <li>m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)</li> <li>n. Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS</li> <li>p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk</li> <li>q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan</li> <li>r. SK Pemberian Uang Tunggu</li> <li>s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara</li> <li>t. SK Pengalihan PNS</li> <li>u. SK Pemberhentian sebagai PNS</li> <li>v. SK Pemberhentian Sementara</li> <li>w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang</li> <li>x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</li> <li>y. SK Penggantian Nama</li> <li>z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</li> <li>aa. Surat Nikah/Cerai</li> <li>bb. Akta Kelahiran</li> <li>cc. Isian Formulir PUPNS</li> <li>dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan</li> <li>ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol</li> <li>ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga</li> <li>gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia</li> <li>hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan</li> <li>ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional</li> <li>jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus</li> <li>kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala</li> </ul>			<p>secara individual ditentukan oleh Instansi serta PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri</li> <li>mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri</li> <li>nn. Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS</li> <li>oo. Ijazah/Sertifikat</li> <li>pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai</li> <li>qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk</li> <li>rr. Surat Pertimbangan Status PNS</li> <li>ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS</li> </ul>			

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun			
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara a. Walikota dan Wakil Walikota	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen
14	Berkas Perseorangan Kepala Desa	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen



NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir  f. Berkas Hukuman Disiplin  g. Penghargaan dan Tanda Jasa	1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  1 tahun anggaran berjalan  2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun  2 tahun  2 tahun  2 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, Kecuali SK Masuk berkas perseorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
5	Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, dan Mutasi Antar Unit Kerja  b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN  c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia  d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan  e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional  f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai  g. Peninjauan Masa Kerja  h. Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan  - -  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan  2 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun  - -  2 tahun  2 tahun  2 tahun  2 tahun  5 tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota Persetujuan masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan  Masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan  Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan  Musnah
6	Administrasi Pegawai			

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas b. Cuti Besar c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin d. Cuti Alasan Penting e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) f. Dokumentasi Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	2 Tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah SK ditetapkan  1 tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah pelaksanaan  3 tahun setelah pelaksanaan  1 tahun setelah identitas ditetapkan  -  2 Tahun  2 Tahun	2 tahun  -  2 tahun  2 tahun  -  2 tahun  -  -  -  1 Tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan  masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah  masuk berkas perseorangan  Musnah  Musnah  Musnah
7	Kesejahteraan Pegawai a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang layanan Olah Raga dan Rekreasi	2 Tahun                    -	-                    -	Musnah                    Masuk berkas perseorangan
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	masuk berkas perseorangan
9	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Dinilai kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil : a. Berkas lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan PNS g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikkan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan j. SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. SK Perpindahan Wilayah Kerja l. SK Perpindahan Antar Instansi m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Berita Acara Pemeriksaan o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan PNS u. SK Pemberhentian sebagai PNS v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Surat Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUPNS dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis	2 tahun	Musnah,kecuali jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Kepala Kelurahan, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh Instansi serta PNS yang berjasa/ terlibat peristiwa berskala nasional
	mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/ Penarikan Pegawai			

NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status PNS ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun			
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen
14	Berkas perseorangan Kepala Desa	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis	Permanen

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M.ASICHIN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

EKO SUTRISNO